



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif di Provinsi Kalimantan Utara, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau Bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat bantuan keuangan khusus dan umum dari Daerah kepada kabupaten/kota.

## Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;

- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Desa.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembinaan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota yang mengatur desa;
- b. Pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa;
- c. Pembinaan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. Pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa;
- f. Pembinaan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Inventarisasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. Pembinaan dan Pengawasan penetapan pengaturan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- i. Pembinaan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan desa;
- j. Pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- k. Penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa;
- l. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. Pendanaan.

BAB II  
PEMBINAAN TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA  
YANG MENGATUR DESA

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan terhadap rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang mengatur Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa; dan
  - b. fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan bupati/walikota.
- (3) Tahapan pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA  
PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, alokasi dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan kepada Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA

#### Pasal 7

- (1) Dinas melakukan Pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

### PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 8

Gubernur melalui Dinas dapat memberikan Pembinaan di bidang manajemen Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perencanaan Pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa, penyusunan profil Desa dan Kelurahan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. bantuan pelatihan dan pengembangan Profil Desa dan Kelurahan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Sistem informasi Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa; dan
- c. mengembangkan sistem data dan informasi agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

## BAB VI

### PEMBINAAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya untuk pengembangan dan pemekaran wilayah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai Ibukota Provinsi melalui Bantuan Keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis.

- (3) Bantuan pendampingan dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan tenaga teknis yang dapat mendukung pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### PEMBINAAN TEKNIS BIDANG TERTENTU YANG TIDAK MUNGKIN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan bimbingan teknis untuk kerja sama antar Desa yang melibatkan wilayah antar kabupaten atau antar provinsi.
- (2) Mekanisme kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pedoman dan/atau pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Desa berkaitan dengan urusan maupun kewenangan Daerah.

## BAB VIII

### INVENTARISASI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA

#### Pasal 11

- (1) Dinas melakukan inventarisasi kewenangan Daerah yang dapat ditugaskan kepada Desa.
- (2) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 12

- (1) Gubernur membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Daerah yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan fasilitasi untuk penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.

## BAB IX

### PEMBINAAN ATAS PENETAPAN PENGATURAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

## Pasal 13

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

## Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Dinas dapat membuat program peningkatan kapasitas untuk pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama melalui pelatihan dan pembimbingan teknis yang sesuai dengan potensi lokal.

## BAB X

### PEMBINAAN ATAS PENETAPAN PENGATURAN RANCANGAN APBD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBIAYAAN DESA

## Pasal 15

- (1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang APBD dan perubahan APBD harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PEMBINAAN TERHADAP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENATAAN WILAYAH DESA

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan;
  - b. penghapusan;
  - c. penggabungan;
  - d. perubahan status; dan
  - e. penetapan Desa.
- (5) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah mendapatkan persetujuan Bersama bupati/walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diajukan kepada Gubernur.
- (7) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PENENTUAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI DESA

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Desa adat.
- (2) Penataan Desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa adat, penghapusan Desa adat dan penggabungan Desa adat yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diajukan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa adat, penghapusan Desa adat dan penggabungan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa dan/atau peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat.
- (2) Penataan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat susunan kelembagaan, melakukan pengisian jabatan dan mengatur masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat yang ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.

## BAB XIII

### PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah lainnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya pengelolaan keuangan Desa, Pengawasannya dilaksanakan oleh APIP.

Pasal 20

Dinas menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIV  
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum

  
Muhammad Gozali, S.E., M.H  
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 Mei 2023  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 Mei 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(1-89/2023)